

ABSTRAK

Taufik Rusman. 91711403161059. *Tinjauan Yuridis Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Berdasarkan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.* Di bimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Jemmy Dedi Rengku.

Kata Kunci: Penanganan, Kecelakaan Lalu Lintas

Sebagian besar pengemudi kendaraan kurang memahami akan pentingnya keselamatan dalam mengendarai kendaraan tetapi juga pengemudi kendaraan i yang berpendidikan turut ikut melanggar peraturan lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009, seharusnya dapat memberantas atau setidaknya meminimalisir kecelakaan lalu lintas karna pelanggaran lalu lintas dengan diberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Disamping disiplin pengemudi, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebenarnya sangat tergantung pada peran dan keaktifan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ada di garda depan penegak hukum di jalan terutama dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila Polantas gencar melakukan sosialisasi tentang tata aturan dalam berlalu lintas dan melancarkan operasi, maka jumlah yang terjaring diharapkan dapat berkurang.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang fungsi satuan lalu lintas dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas menurut aturan perundang undangan yang ada untuk mengetahui penerapan kewenangan satuan lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan serta menggunakan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual

Pengaturan tentang penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Polri diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, dimana polri diberikan kewenangan hukum baik secara preventive dan represif dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran terhadap lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas. Dalam penerapan terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas maka setiap anggota polri yang bertugas dalam menangani kecelekaan perlu memperhatikan ketentuan yang ada dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 diantaranya melakukan tindakan pertama di TKP, menolong korban kecelakaan serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas.